

### ***Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga***

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dalam perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek olahraga dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga, prestasi, standardisasi, dan infrastruktur olahraga.

1. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
2. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
3. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
4. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
6. pelaksanaan administrasi bidang peningkatan prestasi Olahraga;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasannya.

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas ;

- Seksi pembibitan,IPTEK dan Tenaga Keolahragaan
- Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi
- Seksi Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga

***Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan*** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan.

Seksi Pembibitan, IPTEK, dan Tenaga Keolahragaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK, dan tenaga keolahragaan;
6. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi** mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi.

Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;

6. penyusunan pelaporan dan podokumentasian kegiatan di bidang tuagsnya;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga** mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga.

Seksi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
2. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
5. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
6. penyusunan pelaporan dan podokumentasian kegiatan di bidang tuagsnya;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
8. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.